
SEJARAH TATA CARA PERNIKAHAN MASYARAKAT SAMIN DESA KLOPO DUWUR KABUPATEN BLORA 1970-2009

Ratrie Devi Aprilianti

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
historiaunnes@gmailcom

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the development of the procedure Samin society wedding in years 1970-2009 . This research study considered hist . Sources in this research study is Samin community . Data collection techniques used and the use of library research using interviews . Along with the progress of time , Samin society precisely in the 1970s marriage procedure Samin society is changing to keep track of the time outside of their community . This change is seen after the entry of modernization in their communities . Samin community mindset that is simple is also beginning to develop. Samin society marriage is growing after the enactment of the marriage law the government in 1974 and then following the marriage of the Department of Religion Act in 1985 which both require that marriage should be legalized Samin society by the State and the Office of Religious Affairs and Samin society where marriages begin either listed in civil and KUA.

Keywords : Culture , Traditional Marriage , Society Samin

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan tata cara pernikahan masyarakat Samin di tahun 1970-2009. Penelitian ini tergolong penelitian sajarah. Sumber kajian dalam penelitian ini adalah masyarakat Samin. Tehnik pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan wawancara. Seiring dengan kemajuan jaman, masyarakat Samin tepatnya pada tahun 1970-an tata cara pernikahan masyarakat Samin ini berubah mengikuti perkembangan jaman di luar komunitas mereka. Perubahan ini terlihat setelah masuknya modernisasi pada komunitas mereka. Pola pikir masyarakat Samin yang masih sederhana ini juga mulai berkembang. Pernikahan masyarakat Samin ini berkembang setelah diberlakukannya UU pernikahan dari pemerintah pada tahun 1974 dan kemudian menyusul UU pernikahan dari Departemen Agama pada tahun 1985 yang keduanya mengharuskan bahwa pernikahan masyarakat Samin harus disahkan oleh Negara maupun Kantor Urusan Agama dan dari sinilah pernikahan masyarakat Samin mulai dicatatkan baik di catatan sipil maupun KUA.

Kata Kunci: Kebudayaan, Adat Pernikahan, Masyarakat Samin

Alamat korespondensi

Gedung C2 Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang 50229

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara majemuk. Kemajemukan ini ditandai oleh adanya suku-suku bangsa yang tentunya masing-masing mempunyai budaya yang berbeda. Suku bangsa ini seringkali dikatakan sebagai kelompok etnik. Barth (1969), menyatakan bahwa pada umumnya kelompok etnik dikenal sebagai populasi yang secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan. Berbagai macam suku bangsa atau etnik tersebut salah satunya adalah etnik yang ada di Jawa. Etnik Jawa ini memiliki beberapa kebudayaan, antara lain upacara pernikahan. Etnik atau suku yang ada di Jawa Tengah yang akan peneliti bahas secara lebih luas adalah suku yang terletak di kabupaten Blora.

Kabupaten Blora, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Blora, sekitar 127 km sebelah timur Semarang. Berada di bagian timur Jawa Tengah, Kabupaten Blora berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Blora ini berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati di utara, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur) di sebelah timur, Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) di selatan, serta Kabupaten Grobogan di barat.

Wilayah Kabupaten Blora terdiri atas dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian 20-280 meter. Bagian utara merupakan kawasan perbukitan, bagian dari rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Bagian selatan juga berupa perbukitan kapur yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng, yang membentang dari timur Semarang hingga Lamongan (Jawa Timur). Ibukota kabupaten Blora sendiri terletak di cekungan Pegunungan Kapur Utara. Separuh dari wilayah Kabupaten Blora merupakan kawasan hutan, terutama di bagian utara, timur, dan selatan. Dataran rendah di bagian tengah umumnya merupakan areal persawahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Blora merupakan daerah krisis air (baik untuk air minum maupun untuk irigasi) pada musim kemarau, terutama di daerah pegunungan kapur.

Sementara pada musim penghujan, rawan banjir longsor di sejumlah kawasan. Kali Lusi merupakan sungai terbesar di Kabupaten Blora, bermata air di Pegunungan Kapur Utara (Rembang), mengalir ke arah barat melintasi kota Purwodadi yang akhirnya bergabung dengan Kali Serang. Kabupaten Blora terdiri atas 16 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 271 desa dan 24 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Blora (<http://www.djpk.depkeu.go.id>)

Blora dilalui jalan provinsi yang menghubungkan Kota Semarang dengan Surabaya lewat Purwodadi. Jalur ini kurang begitu ramai jika dibandingkan dengan jalur Semarang-Surabaya lewat Rembang, karena kondisi jalannya yang kalah lebar. Blora juga dapat dicapai dengan menempuh jalur Semarang - Kudus - Rembang - Blora.

Jalur kereta api melewati wilayah Kabupaten Blora, namun tidak melintasi ibukota kabupaten ini. Jalur tersebut melintas di bagian selatan. Stasiun kereta api Cepu merupakan yang terbesar, dimana berhenti kereta api jurusan Surabaya-Jakarta (KA Sembrani), Surabaya-Semarang (KA Rajawali), serta kereta api lokal Semarang-Bojonegoro (KRD). Blora memiliki juga alat transportasi lainnya seperti dokar, cikir, becak, dan sebagainya. Pertanian merupakan sektor utama perekonomian di Kabupaten Blora. Pada sub-sektor kehutanan, Blora adalah salah satu daerah utama penghasil kayu jati berkualitas tinggi di Pulau Jawa.

Makanan khas Blora adalah Sate kambing, sate ayam khas blora, lontong tahu, limun kawis, serabi, es cau, keripik tempe garing khas Blora dan moho. Di Blora juga ada makanan khas yang hanya ada pada kawasan hutan Jati yakni ungker (sejenis kepompong). Kesenian khas Blora adalah Barongan, dan Tayub. Tempat pariwisata di Kabupaten Blora Goa Terawang, Waduk tempuran, Wisata Kereta Lokomotif lewat hutan jati. Tanaman hias merupakan bisnis yang menjanjikan di Blora. Sementara Sentra kerajinan kayu jati berada di Jepon yang terletak 7 km dari Blora arah ke Cepu. (<http://id.wikipedia.org>).

Sebagian besar penduduk kabupaten Blora memeluk Agama Islam. Di Blora terdapat pemukiman khusus orang-orang cina yang terlatak di kelurahan tampelan, sebagian dari masyarakat pecinan ini beragama Konghucu, Kristen, dan Katolik. Walaupun agama mereka berbeda dengan mayoritas masyarakat di kabupaten Blora, namun dalam kehidupan sosial mereka saling membantu satu dengan yang lain. Penduduk atau masyarakat Blora yang terletak di kecamatan Blora ini tergolong sudah maju. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai pegawai negri sipil, walaupun masih ada sedikit dari mereka yang bermata pencaharian sebagai petani, namun mereka tergolong petani yang sukses dan dapat menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi (<http://www.pemkabblora.go.id/>).

Kecamatan di kabupaten Blora di bagi menjadi 16 kecamatan yang terdiri dari Banjarejo, Blora, Bojonegoro, Cepu, Japah, Jati, Jepon, Jiken, Kedung Tuban, Kredenen, Kunduran, Ngawen, Todanan, Tunjungan, Sambong dan Randublatung. Di kecamatan Randublatung ini terdapat sekelompok suku yang masih memegang beberapa tradisi kebudayaan asli mereka. Suku ini terletak di desa Klop Duwur Kabupaten Blora. Suku ini disebut dengan sebutan suku Samin.

Komunitas suku Samin ini terkenal karena aksi pemberontakan mereka terhadap ketentuan pajak pada pemerintahan kolonial Belanda. Suku Samin ini mempunyai seorang pemimpin yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa karena pembarontakannya melawan Belanda dengan mencetuskan beberapa ajarannya yang disebut dengan ajaran Saminisme. Ajaran ini memang tergolong unik, dari cara hidupnya yang bergantung dengan alam, kejujuran antar sesama, sifat kebersamaan mereka dan salah satunya yang tergolong unik dan banyak mengundang polemik adalah ajaran tentang tata cara pernikahan mereka yang diawali dengan prosesi *ngenger* (tinggal di rumah calon mempelai perempuan dalam jangka waktu yang tergolong lama) terlebih dahulu. Dari sinilah peneliti tertarik untuk menggali lagi

lebih dalam tentang ajaran tata cara pernikahan masyarakat samin di Desa Klop Duwur Kabupaten Blora.

Masyarakat Samin tidak mendaftarkan pernikahannya baik pada catatan sipil maupun Departemen Agama. Alasannya pada saat itu mereka tidak percaya dengan pemerintahan Indonesia. Mereka masih tetap menganggap pemerintahan Indonesia pada waktu itu tidak jujur walaupun masa penjajahan Jepang dan Belanda telah berakhir. Bukan itu saja keunikan masyarakat Samin, masyarakat Samin beranggapan bahwa pernikahan itu sangat penting. Dalam ajaran Samin pernikahan itu merupakan alat untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan "Atmaja Utama" yaitu anak yang mulia. Menurutnya, pernikahan itu tidak hanya sekedar bertemunya laki-laki dan perempuan melakukan hubungan senggama akan tetapi lebih dari pada peristiwa itu (<http://www.Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.com>).

Tata cara pernikahan masyarakat Samin adalah sebagai berikut: Warga sedulur sikep di Kabupaten Blora menggelar pernikahan secara sederhana dan sesuai dengan tata cara mereka. Ada hal-hal yang menarik dalam prosesi pernikahan warga yang dikenal dengan warga samin ini. Mulai dari tamu undangannya, prosesi pernikahannya, hingga pada ijab Kabul yang diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki. Menurut warga sikep (samin) sebelum mengucapkan sumpah janji pernikahan calon pengantin harus melakukan upacara *ngenger* dan *nyuwito* dulu di rumah calon mertua. *Ngenger* dan *nyuwito* ini dapat dilakukan di rumah orang tua laki-laki atau perempuan. Tergantung kesepakatan kedua orang tua mempelai. *Ngenger* dan *nyuwito* ini dilakukan selama setahun. Setelah tiba upacara pernikahan, tetua-tetua sedulur sikep dipersilahkan datang dan memakai ikat kepala yang menjadi cirri khas sedulur sikep.

Sanak saudara dengan diikuti anak-anaknya datang dengan membawa aneka macam kebutuhan rumah tangga untuk *buwuh* (nyumbang manten). Setelah sa-

nak saudara berkumpul semua, dimulailah upacara ijab Kabul (dalam islam) dan disebut sumpah janji oleh penganut aliran samin. Sumpah janji itu berbunyi sebagai berikut “ sejak Nabi Adam pekerjaan saya memang kawin, (kali ini) mengawini seorang perempuan bernama..... saya berjanji setia kepadanya. Hidup bersama telah kami jalani berdua”. Dalam budaya masyarakat Samin, pernikahan sudah dianggap sah walaupun yang menikahkan hanya orang tua pengantin.

Setelah itu sesepuh sedulur sikep secara bergantian memberikan wejangan-wejangan atau pesan-pesan kepada kedua mempelai. Kedua mempelai pun mendengarkan dengan seksama petuah-petuah (apa yang disampaikan) sesepuh sikep sembari sekali-sekali mengaggukan kepala. Wejangan-wejangan tersebut berbunyi “nang, ngger, iki kui kawitan kuwe bakal ngadepi urip sing bener-bener tanggung jawab, mula jaga ho bojomu kanti apik”. Artinya (sebutan untuk anak laki-laki dan perempuan) ini adalah awal kamu akan menghadapi hidup yang benar-benar tanggung jawab, maka jagalah istrimu sampai baik. Begitulah nasehat yang diberikan oleh para sesepuh wong sikep.

Usai pesan-pesan dari para sesepuh masyarakat Samin, maka disajikanlah pisang setangkep dan jambe suruh untuk kemudian dibagikan kepada sesepuh. Pisang setangkep dibagikan kepada sesepuh laki-laki, sedangkan untuk jambe suruh diberikan kepada sesepuh ibu-ibu. Upacara itupun diakhiri dengan selamatan yang terdiri dari nasi dengan bungkus daun jati, menjadi penutup acara. Setelah sebelumnya dilakukan doa-doa dengan bahasa bahasa jawa yang dipimpin oleh sesepuh sikep. Sebuah doa untuk keluarga baru, agar member kemudahan dan dilapangkan rizkinya dalam meniti hidup, sehingga akhirnya bisa menjadi keluarga yang bahagia (<http://suaramerdeka.com/sebelum-ijab-kabul-ngenger-dulu-di-rumah-mertua>).

Sekarang masyarakat Samin di Desa Klopoduwur Kabupaten Blora sudah mulai menerima perkembangan jaman walaupun belum sepenuhnya, tetapi manusia pasti akan mengalami perubahan, misalnya

pada kelompok dan lembaga sosial yang merupakan bentuk struktural dari masyarakat. Dalam menghadapi situasi tertentu, dinamikanya akan tergantung pada pola-pola perilaku para warganya. Dinamika suatu masyarakat tercermin dalam perkembangan dan perubahan yang terjadi, yaitu sebagai akibat hubungan antar orang, antar kelompok maupun antara orang-perorangan dengan kelompok-kelompok (Poerwanto, 2000:141). Pernikahan masyarakat Samin pada pengucapan sumpah janjinya juga berbeda dengan pengucapan Ijab Kabul pada pernikahan masyarakat Jawa pada umumnya. Berdasarkan alasan tersebut maka penelitian ini diberi judul “ Sejarah Tata Cara Pernikahan Masyarakat Samin, Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora Tahun 1970-2009 ”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas mengenai sejarah tata cara pernikahan masyarakat Samin di desa klopoduwur Kabupaten Blora tahun 1970-2009. Dilihat dari sasaran yang akan diteliti, dapat dikatakan sebagai penelitian sejarah yang bersifat temporal. Oleh karena itu, metode sejarah merupakan metode yang relevan untuk mendiskripsikan sejarah tata cara pernikahan masyarakat Samin di desa klopoduwur Kabupaten Blora. Penelitian ini dilakukan melalui proses penggalan informasi dari studi pustaka dan dokumen serta wawancara tentang tata cara pernikahan masyarakat Samin di desa klopoduwur Kabupaten Blora dari tahun 1970-2009. Penelitian ini menggunakan penelitian sejarah yang bertumpu kepada bertumpu pada empat tahapan penelitian, antara lain: (1) Pengumpulan Data (Heuristik), (2) Kritik Sumber, (3) Analisis data (interpretasi), Penyajian data (Historiografi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Masyarakat Samin

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Pernikahan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental, karena menikah atau kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup manusia (<http://wikipedia Indonesia, ensiklopedia.com>).

Menurut Titi Mumfangati, tata cara pernikahan masyarakat Samin sebagai berikut: Mula-mula diawali dengan meminang. Dalam peminangan ini diadakan *gunem* (*rundungan*). Menurut adat, seorang pria yang menaksir seorang wanita maka orang tua pria datang ke rumah orang tua wanita yang ditaksir oleh anaknya untuk *nembung* (menanyakan) ke orang tua wanita. Dalam upacara *nembung* ini orang tua pria mula-mula menanyakan apakah anak perempuannya masih *legan* maksudnya belum ada yang meminang. Apabila masih *legan*, orang tua pihak pria bermaksud akan *ngrukunke* (menjodohkan) dengan anaknya.

Setelah antar orang tua pria dan wanita ada kesepakatan maka pria calon pengantin laki-laki diperbolehkan *nyuwita* atau *ngawulo* dan *ngenger* (untuk komunitas Samin daerah Klopok Duwur). *Nyuwita*, *ngawulo* atau *ngenger* adalah mengabdikan diri kepada keluarga pihak calon pengantin laki-laki atau perempuan selama setahun. *Nyuwita*, *ngawulo* atau *ngenger* ini dapat dilakukan di pihak keluarga pria atau wanita menurut persetujuan dari pihak keluarga pria atau wanita. Keduanya diperbolehkan hidup bersama sebagai suami istri. Apabila ada kecocokan, maka si pria berkata kepada orang tua si wanita dengan kalimat mengatakan "turun sampeyan asli wedok lan empun ngerti gawene". (anak bapak/ibu asli perempuan dan sudah dapat saya kawin).

Sebaliknya apabila pada saat *ngawulo* itu antara pria dan wanita tidak ada kecocokan, sehingga tidak melakukan layaknya sebagai suami istri karena mungkin

wanitanya tidak senang terhadap pria itu, maka pernikahan tidak jadi dilaksanakan. Dengan demikian apabila antara pria dan wanita sudah rukun dan *podo dhemene* barulah rencana pernikahan diteruskan. Setelah itu apabila hal ini terjadi maka orang tua ke dua pihak lalu bersiap mengadakan pengesahan. Caranya cukup mengundang beberapa saksi, yaitu terutama kedua orang tua mempelai dan biasanya diundang pula para sesepuh dusun. Biasanya upacara pernikahan diselenggarakan sederhana.

Setelah tiba upacara pernikahan, tetua-tetua sedulur sikep dipersilahkan datang dan memakai ikat kepala yang menjadikan ciri khas sedulur sikep. Ibu-ibu dengan anak-anaknya datang dengan membawa aneka macam kebutuhan rumah tangga untuk buwuh (nyumbang mantenan). Setelah sanak saudara berkumpul semua, dimulailah upacara ijab Kabul (istilah dalam islam) dan disebut sumpah janji oleh penganut aliran Samin. Sumpah janji itu berbunyi sebagai berikut "sejak Nabi Adam pekerjaan saya memang kawin, (kali ini) mengawini seorang perempuan bernama..... Saya berjanji setia kepadanya. Hidup bersama telah kami jalani berdua". Setelah itu sesepuh sedulur sikep secara bergantian memberikan wejangan-wejangan atau pesan-pesan kepada kedua mempelai.

Kedua mempelai pun mendengarkan dengan seksama petuah-petuah (apa yang disampaikan) sesepuh sikep sembari sekali-sekali menganggukan kepala. Wejangan-wejangan tersebut berbunyi sebagai berikut "*nang, ngger, iki kui kawitan kuwe bakal ngadepi urip sing bener-bener tanggung jawab, mula jaga ho bojomu kanthi apik*". Yang artinya (sebutan untuk anak laki-laki dan perempuan) ini adalah awal kamu akan menghadapi hidup yang benar-benar tanggung jawab, maka jagalah istrimu dengan baik. Begitulah nasehat yang diberikan oleh para sesepuh sedulur sikep. Usai pesan-pesan dari para sesepuh wong Samin, maka dikeluarkanlah pisang setangkep dan jambi suruh yang dibagikan kepada sesepuh. Pisang setangkep dibagikan kepada sesepuh laki-laki atau bapak-bapak, sedangkan un-

tuk jambe suruh diberikan kepada sesepuh ibu-ibu. Upacara itupun diakhiri dengan selamatan yang terdiri dari nasi dengan bungkus daun jati, yang menjadi penutup dari upacara tersebut. Setelah sebelumnya dilakukan doa-doa dengan bahasa Jawa yang dipimpin oleh sesepuh sikep. Sebuah doa untuk keluarga baru, agar memberi kemudahan dan dilapangkan rizkinya dalam meniti hidup. Sehingga akhirnya bisa menjadi keluarga yang bahagia (Mumfangati, 2004:165-167).

Perubahan Tata Cara Pernikahan Masyarakat Samin

Kebudayaan mengenal ruang dan tempat tumbuh berkembangnya, manusia tidak berada pada dua tempat atau ruang sekaligus, ia hanya dapat pindah ke ruang lain pada masa lain. Pergarakan ini telah berakibat pada persebaran kebudayaan dari masa ke masa, dan dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai akibatnya diberbagai tempat dan waktu yang berlainan, dimungkinkan adanya unsur-unsur persamaan disamping perbedaan (Poerwanto, 2000:50).

Setelah menerima perkembangan jaman dari luar, masyarakat Samin mengalami perubahan di segala aspek kehidupannya, dari cara berpikir, cara hidup, pandangan hidup mereka serta tata cara pernikahan mereka pun ikut mengalami perubahan yang semula masih menggunakan patokan dari ajaran samanisme, sekarang sudah berubah mengikuti perkembangan jaman dengan memadukan tata cara pernikahan masyarakat Jawa pada umumnya tanpa menghilangkan tradisi *ngenger* yang menjadi ciri khas mereka.

Tata cara pernikahan masyarakat Samin setelah mengalami perubahan adalah sebagai berikut: mula-mula tetap diadakan lamaran dikediaman keluarga perempuan yang akan dijadikan mantu, orang tua pria mewakili anaknya untuk menannyakan apakah si wanita dari keluarga tersebut sudah memiliki pasangan atau belum, jika belum maka anak pria

mereka akan melamar sekaligus *ngenger* di rumah keluarga si wanita. Tetapi *ngenger* yang dilakukan tidak selama jaman dahulu. Mungkin *ngenger* hanya dilakukan dalam jangka waktu satu bulan atau malah kurang dari satu bulan karena jaman sekarang anak lebih memilih untuk menikahi seseorang yang sudah menjadi pilihannya sendiri dan sudah mengenalnya lama. Karena jaman sekarang jarang sekali perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya jadi, waktu *ngenger* tidak perlu dilakukan selama jaman dahulu karena sebelumnya mereka mungkin sudah saling menganal satu dengan yang lainnya. Sekarang *ngenger* hanya sebatas persyaratan untuk melakukan upacara pernikahan saja dan sudah jarang orang yang melakukannya karena di desa Klopoduwur ini sebagian besar penduduknya sudah maju mengikuti jaman.

Setelah *ngenger* selesai dilakukan, maka kedua keluarga mencari hari baik keduanya dan tompo seren. Sebelumnya keluarga si pria datang ke rumah keluarga si wanita yang akan dinikahi dengan membawa pakaian *sapengadek* untuk si wanita dan seperangkat lainnya yang digunakan untuk upacara *peningsetan* yang tentunya juga secara sederhana yang digunakan sebagai bukti bahwa si wanita ini sudah dipasangkan dengan anak prianya. Meskipun belum dinikahkan, tetapi dengan *peningset* ini hubungan sudah menjadi setengah resmi dan terikat satu dengan yang lain dan tidak akan dijodohkan lagi dengan pria atau wanita yang lain.

Sebelum tiba hari pernikahan, keluarga calon mempelai wanita ini mulai memasang tarub dan seperangkatnya. Kemudian malam harinya sebelum pernikahan digelar, diadakan *leklekan*. *Leklekan* atau malam tirakatan ini diadakan untuk mendo'akan kedua calon mempelai agar mendapatkan keselamatan. Keesokan harinya ketika upacara pernikahan akan dimulai didatangkan beberapa saksi, kedua orang tua calon mempelai, penghulu, para tamu undangan yang terdiri dari tetangga dan teman-teman kedua calon mempelai beserta sanak saudara mereka. Setelah semuanya berkumpul dipanggilah kedua

calon mempelai untuk menghadap penghulu dan saksi-saksi yang telah diadatkan tadi untuk melaksanakan Ijab Kabul. Pengucapan Ijab Kabul dipandu oleh penghulu, dan disaksikan oleh kedua keluarga dan para saksi yang hadir. Pelaksanaan Ijab Kabul ini dapat dilaksanakan di rumah keluarga calon mempelai wanita atau dapat juga dilaksanakan di padepokan yang dibangun oleh masyarakat Samin yang dinamai dengan padepokan "Sangkan Paraning Dumadi" yang digunakan sebagai balai pernikahan masyarakat Samin juga sebagai tempat berkumpulnya masyarakat Samin dari berbagai penjuru untuk merundingkan sesuatu untuk kepentingan bersama, dan juga digunakan untuk memperingati malam satu sura.

Setelah pernikahan dinyatakan sah oleh penghulu dan beberapa saksi yang menyaksikan, maka pernikahan segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil untuk memperoleh surat nikah yang sah dari Pemerintah dan Departemen Agama. Kemudian acara dilanjutkan dengan resepsi yang sederhana untuk menjamu tamu undangan. Akhirnya selesailah sudah prosesi pernikahan masyarakat Samin ini. Pernikahan masyarakat Samin yang dulu hanya dihadiri oleh tetangga terdekat, sanak saudara dan kedua orang tua mempelai, serta hanya dinikahkan oleh orang tua mempelai wanita saja tanpa penghulu dan pencatatan ke Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil, sekarang sudah berubah. Pernikahan masyarakat Samin ini sudah dipandu oleh penghulu, disaksikan beberapa saksi yang dianggap penting dan sudah dicatatkan ke Kantor Urusan Agama serta Catatan Sipil, dan sudah mengikuti aturan pemerintah serta menggunakan tata cara pernikahan masyarakat Jawa pada umumnya walaupun dilaksanakan secara sederhana (Suara Merdeka, 2010).

Berbagai perubahan sosial dan kebudayaan, akan berakibat menguntungkan atau merugikan. Suatu perubahan yang terjadi mengharuskan perlunya modifikasi pola tingkah laku manusia. Dinamika suatu masyarakat tercermin dalam perkem-

bangsan dan perubahan yang terjadi, yaitu sebagai akibat hubungan antar orang, antar kelompok, maupun antar orang perorangan dengan kelompok-kelompok (Poerwanto, 2000:140-141).

Dari sinilah, kami dapat melihat perubahan tata cara pernikahan masyarakat Samin desa Klopo Duwur Kabupaten Blora yang sudah mengikuti perkembangan jaman. Tata cara pernikahan masyarakat Samin Desa Klopo Duwur Kabupaten Blora sudah mengikuti tata cara pernikahan masyarakat Jawa pada umumnya. Perubahan ini berakibat menguntungkan karena setelah mengubah tata cara pernikahan mereka, pernikahan mereka diakui oleh Negara dan sudah mendapat pengakuan yang sah dari Negara dan Kantor Urusan Agama.

Faktor Penyebab Perubahan Tata Cara Pernikahan Masyarakat Samin

Menurut Bapak Setyo Agus Widodo selaku Kepala Desa atau Lurah desa Klopo Duwur ini menuturkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan tata cara pernikahan masyarakat Samin Desa Klopo Duwur Kabupaten Blora. *Pertama*, faktor pemerintah setempat. Pada masa mbah Engkrek, pemimpin Samin desa Klopo Duwur ini menuai cemooh dari bupati Blora yang menjabat pada eranya. Kemudian hal itu terulang kembali pada tahun 1983. Pada masa pemerintahan bupati Soemarno, beliau menutup semua akses sekaligus melarang keras agar penelitian yang berhubungan dengan masyarakat Samin pada pemerintahannya ditiadakan, karena beliau merasa malu dengan adanya tingkah laku masyarakat Samin yang dianggapnya menyimpang dan tidak patut untuk disebarluaskan ke masyarakat luas. Tidak itu saja, beliau juga malu jika dikatakan orang-orang sebagai pemimpin masyarakat Samin. Padahal menurut bapak M. Tarhib pengurus P3A (Proyek Pembinaan Pengembangan Agama) dan bapak Widodo selaku kepala desa, tidak semua ajaran Samin itu menjerumuskan dan berdampak negatif karena ada beberapa pokok-pokok ajaran Samin yang

dianggap bagus dan perlu dilestarikan serta dipertahankan. Misalnya, ajaran Samin Surasentiko tentang kebersamaan, kejujuran, sikap saling percaya satu dengan yang lain, saling membantu dan menganggap sesamanya sebagai saudara sendiri atau yang sering mereka sebut dengan sebutan batih.

Dari hal itulah akhirnya bupati Soemarno memutuskan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat Samin agar mau membuka diri dengan kemajuan jaman, agar mereka memiliki pemikiran yang terbuka dengan era modernisasi dan tidak lagi mengisolir diri dari kemajuan jaman. Karena hal inilah maka pemerintahan bupati Soemarno ini mencanangkan program P3A dan menunjuk orang-orang yang dianggapnya mempunyai pengetahuan lebih lentang Agama serta berpengaruh dalam masyarakat Samin. Tetapi, sesepuh-sesepuh Samin pada waktu itu menolak dan bersikeras untuk tetap mempertahankan ajaran Samin Surasentiko. Mbah Lasiyo juga menuturkan bahwa pada masa mbah Engkrek dulu, keturunannya tidak diperbolehkan untuk menimba ilmu di sekolah karena, menurutnya sekolah itu adalah ajaran kolonial Belanda. Menurut cerita mbah Lasiyo, almarhum mbah Engkrek juga pernah berkata bahwa "*sekolah iku ora iso mareki wetengmu, seng iso mareki wetwngmu iku yo macul*". Artinya sekolah itu tidak bisa membuat perutmu kenyang, yang bisa membuat perutmu kenyang adalah mencangkul (menggarap lahan sawah untuk ditanami). Tetapi, akhirnya program P3A dapat berjalan lancar dan masyarakat Samin banyak yang mengikuti sertakan diri dalam program P3A ini sehingga banyak masyarakat Samin yang mulai menganut Agama Islam.

Kedua, masuknya orang di luar samin ke dalam masyarakat samin. Dalam keadaan yang ricuh itu, muncullah H. Kartodiharjo orang di luar komunitas Samin yang merasa simpati dengan masyarakat Samin, beliau ingin menyelamatkan masyarakat Samin dari pemberontakannya. Dengan usaha kerasnya, akhirnya H. Karyodiharjo berhasil masuk dalam komunitas masyarakat Samin

dengan memadukan ajaran tentang kemanusiaan dan persaudaraan yang telah dibangun oleh Samin Surasentiko dengan isi dari butiran-butiran pancasila.

Menurut bapak Widodo, kepintaran H. Karyodiharjo ini dapat membuka jalur hubungan antara masyarakat Samin dan masyarakat di luar Samin. Hingga akhirnya masyarakat Samin dapat berkembang sedikit demi sedikit mengikuti perkembangan jaman. Hal ini mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat Samin dan pola pikir mereka. Hal ini berpengaruh pula dengan tata cara pernikahan mereka yang ikut mengalami perubahan yang didukung dengan munculnya UU tentang pernikahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa setiap warga Negara harus memiliki bukti pernikahan yang disahkan oleh Negara. Karena masyarakat Samin telah tercatat sebagai warga Negara Indonesia, maka mereka mulai merubah tata cara pernikahan mereka dengan tata cara pernikahan masyarakat Jawa pada umumnya, sehingga pernikahan mereka dapat diakui Negara dan mendapat bukti-bukti pernikahan yang sah dari pemerintah berikut dengan lembaga Agama yang terkait dengan masalah pernikahan, H. Karyodiharjo ini pula yang berhasil menikahkan masyarakat Samin yang sah bagi Negara dan Agama, sekaligus mereka dinyatakan menjadi pemeluk Agama Islam yang sebelumnya sudah mendapat pengertian tentang Agama Islam dalam program P3A yang telah masuk dalam komunitas mereka pada tahun 1970an. Walaupun tata cara pernikahan mereka sudah menyesuaikan masyarakat Jawa pada umumnya, tetapi mereka tetap menjunjung tinggi ajaran perhikahan Samin Surasentiko.

Ketiga, dibukanya kembali akses penelitian tentang masyarakat samin. Bapak Widodo juga menjelaskan, setelah berakhirnya masa pemerintahan bupati Soemarno, pada masa pemerintahan bupati berikutnya bupati Soekardi beliau mulai membuka kembali akses penelitian tentang masyarakat Samin. Bupati Soekardi lebih memiliki pikiran terbuka dan menganggap komunitas suku Samin ini sebagai asset

kebudayaan Jawa kuno yang dimiliki oleh kabupaten Blora dan perlu dilestarikan. Karena komunitas masyarakat Samin memiliki nilai-nilai kehidupan yang baik yang perlu dilestarikan sebagai kekayaan kebudayaan Jawa. Seiring dengan keuar masuknya orang luar ke komunitas masyarakat Samin ini, maka sedikit banyak pemikiran mereka pun berkembang mengikuti jaman.

Keempat, adanya kesadaran dari masyarakat samin untuk berkembang mengikuti jaman. Setelah mengetahui kehidupan diluar komunitasnya, dan karena telah banyak ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari orang luar, maka masyarakat Samin berfikir untuk mengubah pandangan hidupnya dan tidak lagi mencurigai pemerintahan Indonesia. Mereka mulai berpikir untuk patuh dengan pemerintahan Indonesia dan sedikit demi sedikit mulai menerima perkembangan jaman sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Sebagai contoh, banyak diantara mereka yang sudah menggunakan alat pembajak sawah untuk mengolah tanah pertaniannya, kemudian banyak dari mereka juga yang memanfaatkan aliran listrik dari pemerintah dengan membeli barang-barang elektronik seperti TV, Radio, dan lain sebagainya agar mereka dapat mengetahui perkembangan dunia di luar komunitas mereka, sebagian dari mereka juga ada yang sudah menggunakan motor untuk kebutuhan hidupnya agar dapat memudahkan mereka untuk menjangkau tempat yang jauh dari komunitasnya.

SIMPULAN

Ajaran Samin muncul akibat atau reaksi dari pemerintahan kolonial Belanda yang sewenang-wenang. Perlawanan orang Samin terhadap pemerintahan Belanda tidak dilakukan secara fisik, tetapi diwujudkan dengan cara menentang segala peraturan yang telah dibentuk oleh pihak kolonial Belanda. Selain itu, aliran Saminisme yang dipimpin oleh Samin Surasentiko ini memiliki banyak filosofi hidup salah satunya ajaran tentang per-

nikahan.

Tradisi pernikahan masyarakat Samin tergolong unik. Mereka tidak mau mencatatkan pernikahan mereka ke kantor catatan sipil maupun ke kantor departemen Agama. Pernikahan mereka dilakukan secara sederhana hanya disaksikan oleh tetangga terdekat yang sealiran, sesepuh Samin, kedua orang tua mempelai sendiri. Pernikahan orang Samin yang menikahkan harus orang tua kandung dari pihak mempelai perempuan, tidak boleh diwakilkan kecuali orang tua kandung dari mempelai wanita sudah meninggal. Mereka menikah atas dasar kepercayaan dari kedua belah pihak mempelai dan kedua belah pihak orang tua mempelai saja tanpa bukti dan perjanjian hitam di atas putih. Orang diluar Samin menyebutnya sebagai pernikahan bawah tangan namun walaupun begitu, pernikahan mereka awet dan tidak menjumpai perceraian kecuali maut yang memisahkan. Jika salah satu dari mempelai ada yang meninggal, maka mereka memilih untuk hidup sendiri tanpa mencari pengganti pendamping hidup mereka.

Sekarang tata cara pernikahan masyarakat Samin sudah berubah setelah kemajuan jaman yang masuk ke komunitas mereka. Tata cara pernikahan mereka mengikuti tata cara pernikahan masyarakat Jawa pada umumnya tanpa menghilangkan tradisi *ngenger* yang menjadi ciri khas dari tata cara pernikahan masyarakat Samin.

DAFTAR PUSTAKA

- Purwanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Mumfangati, Titi. 2004. *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*. Yogyakarta: Jarahnirta.
- Moentadhim, Martin. 1990. *Geger Samin*. Jakarta: Antara Pustaka Utama.
- <http://suaramerdeka.com/tafsir-keabsahan-pernikahan-samin>.
- <http://www.Wikipedia> Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.com
- <http://www.pemkabblora.go.id/>